



BUPATI KLUNGKUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 25 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN ATAS PENGURUSAN PENCATATAN KEMATIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLUNGKUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan maka perlu partisipasi masyarakat dalam melaporkan peristiwa penting kependudukan yang dialami;
- b. bahwa cakupan kepemilikan akta kematian di Kabupaten Klungkung masih rendah karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kematian keluarganya, sehingga perlu memotivasi masyarakat dengan memberikan penghargaan atas pengurusan pencatatan kematian keluarganya;
- c. bahwa untuk tertib dan lancarnya serta memberikan dasar hukum dalam pemberian penghargaan atas pengurusan pencatatan kematian maka perlu mengatur pemberian penghargaan atas pengurusan pencatatan kematian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Penghargaan Atas Pengurusan Pencatatan Kematian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah -Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonseia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2015 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN ATAS PENGURUSAN PENCATATAN KEMATIAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Klungkung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Klungkung.
3. Bupati adalah Bupati Klungkung.

4. Dinas adalah perangkat daerah Kabupaten Klungkung yang menangani urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
5. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga yang diterbitkan oleh Dinas.
6. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disebut KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas.
7. Kutipan Akta Kematian adalah dokumen kependudukan yang diterbitkan oleh Dinas atas pencatatan kematian seseorang setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

BAB II

PEMBERIAN PENGHARGAAN ATAS PENGURUSAN PENCATATAN KEMATIAN

Pasal 2

- (1) Setiap pengurusan pencatatan kematian penduduk Daerah yang tidak melebihi 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal kematian diberikan penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli waris.

BAB III

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Pasal 3

Persyaratan memperoleh penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yaitu :

- a. penduduk yang meninggal yaitu Penduduk Warga Negara Indonesia yang terdaftar dalam *data base* kependudukan Daerah;
- b. mengajukan surat permohonan penghargaan bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);
- c. foto copy Nomor Rekening Bank;
- d. surat Pernyataan sebagai ahli waris bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) yang diketahui oleh *Perbekel*/Lurah;
- e. foto copy Kutipan Akta Kematian;

Pasal 4

Tata cara untuk mendapatkan penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yaitu :

- a. ahli waris mengajukan permohonan penghargaan kepada Kepala Dinas.
- b. Kepala Dinas memverifikasi kelengkapan persyaratan pemohon paling lama 7 (tujuh) hari kerja;
- c. dalam hal persyaratan telah terpenuhi, ahli waris menandatangani kwitansi dan tanda terima uang;
- d. ahli waris menerima uang penghargaan secara non tunai paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah kwitansi dan tanda terima ditandatangani.

BAB IV

PENGANGGARAN

Pasal 5

Penghargaan atas pengurusan pencatatan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas, pada belanja uang untuk diberikan kepada masyarakat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Nopember 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klungkung.

Ditetapkan di Semarapura
pada tanggal 20 Juli 2020

BUPATI KLUNGKUNG,

I NYOMAN SUWIRTA

Diundangkan di Semarapura
pada tanggal 20 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,

I GEDE PUTU WINASTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2020 NOMOR 30